

**PERATURAN LURAH NGLIPAR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN NGLIPAR
TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN NGLIPAR**



**KALURAHAN NGLIPAR
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**



LURAH NGLIPAR
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGLIPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 4 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Nomor);
19. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Nglipar Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2018 Nomor 1);
22. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2020 Nomor 11);
23. Peraturan Kalurahan Nglipar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Nglipar Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLIPAR
dan
LURAH NGLIPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.977.176.200,00
2. Belanja Kalurahan	:
a. Bidang Pemerintahan	: Rp. 1.025.061.390,00
b. Bidang Pembangunan	: Rp. 308.522.000,00
c. Bidang Pembinaan	: Rp. 320.010.210,00
d. Bidang Pemberdayaan	: Rp. 218.782.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Kalurahan	: Rp. <u>114.600.000,00</u>
Jumlah Belanja	: Rp. 1.986.976.200,00
Surplus/Defisit	Rp. (9.800.000,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.800.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 9.800.000,00
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglipar

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 31 Desember 2024



LURAH,

SAMSURI

Diundangkan di Nglipar
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

AGUNG MURDIANTO

LEMBARAN KALURAHAN NGLIPAR TAHUN 2024 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLIPAR
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.922.926.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.850.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.977.176.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	692.836.308,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	632.531.392,00	
5.3.	Belanja Modal	547.008.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.986.976.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.800.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.800.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.800.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	9.800.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Nglipar, 31 Desember 2024

 LURAH
 SAMSURI, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLIPAR
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	46.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.922.926.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.850.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.977.176.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.025.061.390,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	815.741.990,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	539.630.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	539.630.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.158.528,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	40.158.528,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	69.833.712,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.833.712,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.247.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.247.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.210.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.210.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.100.080,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.100.080,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.761.890,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.310.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	6.451.890,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	159.714.400,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.195.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	12.195.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	99.206.300,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	99.206.300,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	37.613.100,00	ADD, DLL, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	37.613.100,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.450.000,00	ADD, PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	7.250.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.395.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.910.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.910.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.280.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.205.000,00	DLL
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.260.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.310.000,00	ADD, PBH, PBP
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.310.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.125.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.625.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.200.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	950.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	950.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>309.722.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	52.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.800.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	97.940.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	21.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.950.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.220.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.220.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.320.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	4.650.000,00	PBP
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	55.800.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.982.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	60.315.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	60.315.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	11.487.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	11.487.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	27.180.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	27.180.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	60.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>318.810.210,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.200.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.200.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.420.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.200.000,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	7.220.000,00	DLL, PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.220.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	297.360.210,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	292.560.210,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	292.560.210,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.800.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.830.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.670.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.670.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.350.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.810.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.810.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>218.782.600,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	198.412.600,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	196.340.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	196.340.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2.072.600,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.072.600,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.200.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.100.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.100.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.350.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.350.000,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.820.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.820.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>114.600.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.986.976.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.800.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	9.800.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	9.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Nglipar, 31 Desember 2024

LURAH

SAMSURI, S.Pd



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR
PEMERINTAH KALURAHAN NGLIPAR

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ

Jalan Nglipar – wonosari No. 1 Km 1 Kode Pos 55852
Email: pemdes.nglipar@gmail.com Website: nglipar.desa.id

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLIPAR
DENGAN PEMERINTAH KALURAHAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu , bulan Desember , tahun dua ribu Dua Puluh Empat, Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglipar Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul dengan Pemerintah Kalurahan telah melakukan sidang pembahasan yang berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak mendapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya, dengan pokok bahasan :

Membahas tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglipar Tahun Anggaran 2025.

Setelah dilakukan pembahasan, maka diputuskan:

Menyepakati Bersama antara Bamuskal dengan Pemerintah kalurahan bahwa Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglipar Tahun Anggaran 2025 dan Disahkan Menjadi Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglipar Tahun Anggaran 2025 Sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Hasil Sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan Nglipar tentang Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


LURAH Nglipar
SAMSURI, S.Pd

Nglipar, 31 Desember 2024


Ketua BPKal Nglipar,
WASTO, S.Pd

DAFTAR HADIR

HARI & TANGGAL

SENIN, 30 Desember 2024

WAKTU

09.00 WIB - Selesai

TEMPAT











Aula Bal. Ngipar

ACARA

Sidang Penetapan APBD T. A 2025

PESERTA

Bamuskal dan Pemerintah Kabupaten
(Lurah dan Pamong)

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Widada .SH.	Bamuskal	Ngipar	1 
2	Kesto	Bamuskal	Sumberja	2 
3	SUPRIYANTO	Pangripta	Ngipar Kidul	3 
4	Sujatningsih	KTL	Ngipar	4 
5	Suglini	Danrak	-	5 
6	Joko Suharyanto	Ulu-Ulu	Ngipar	6 
7	ARIS WANTORO	Dukuh	Ngalihya	7 
8	Banu konditanto	Jugubaya	Ngipar	8 
9	Agung Murdianto	Cari?	Ngipar	9 
10	Sunij	Bamuskal	Ngipar	10 
11	Suparman	Bamuskal	Ngalya	11 
12	Andry Ardiansyah	Bamuskal	Kedungranki	12 
13	supatni	-	Ngipar kidul	13 
14	Mersud	Bamuskal	Ngeliga	14 
15	Suharyanto	Dukuh	Ngipar Lor	15 
16	Samuni, SPd	Lurah Ngipar	Ngipar	16 
17	WIDADA		Ngipar	17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Pimpinan Rapat,



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Posel : nglipar@gunungkidulkab.go.id, Laman : nglipar.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR 59 /KPTS/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR
KAPANEWON NGLIPAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN NGLIPAR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglipar Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Nglipar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Nglipar Kapanewon Nglipar Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglipar Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Nglipar tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglipar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglipar Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 31 Desember..... 2024

An. Bupati Gunungkidul
Ranewu Nglipar,



SUSTIWININGSIH, S.TP

Pembina, Gol. IV/ a.

NIP. 19710915 1998032008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
 NOMOR 59 TAHUN 2024
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN NGLIPAR
 KAPANEWON NGLIPAR TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN NGLIPAR TAHUN
 ANGGARAN 2025

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan

					tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal telah dilaksanakan/ tidak.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarnya.
<p>Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk sewa tenda, soon system dan panggung agar disesuaikan dengan spesifikasinya 2. Pembelian barang agar dijelaskan spesifikasinya 3. Pada kegiatan Pemutakhiran profil Desa dianggarkan dari Dana Desa 4. Untuk Insentif kader untuk disesuaikan SHBJ Kabupaten. 5. Agar di cek Kembali RAB kegiatan Pembangunan jaalan desa 6. Belum menganggarkan muskal pertanggungjawaban 7. Analisa Rehab Kantor agar di cek Kembali. 8. Peningkatan kapasitas peraangkat desa untuk dipisahkan kode rekeningnya 					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah	√			

	dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.				
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		√		

2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√		
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			
<p>Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen telah diterima secara lengkap dan tepat waktu 2. Bamuskal telah menyepakati Rancangan APBKal tahun 2025 3. APBKal yang disusun sudah sesuai dengan RKPKal kalurahan Nglipar 4. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 					

Panewu Nglipar,



SUSTWININGSIH, S.TP
Pembina, Gol. IV/ a.
NIP. 19710915 1998032008

LEMBAR KERJA EVALUASI APB KALURAHAN TAHUN 2025

Kalurahan : Nglipar
 Kapanewon : Nglipar
 Kabupaten : Gunungkidul

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal,

					Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarannya.
<p>Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk sewa tenda, soon system dan panggung agar disesuaikan dengan spesifikasinya 2. Pembelian barang agar dijelaskan spesifikasinya 3. Pada kegiatan Pemutakhiran profil Desa dianggarkan dari Dana Desa 4. Untuk Insentif kader untuk disesuaikan SHBJ Kabupaten. 5. Agar di cek Kembali RAB kegiatan Pembangunan jaalan desa 6. Belum menganggarkan muskal pertanggungjawaban 7. Analisa Rehab Kantor agar di cek Kembali. 8. Peningkatan kapasitas peraangkat desa untuk dipisahkan kode rekeningnya. 					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		

2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah mengganggu kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			

2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		√		
2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√		
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi	√			

	Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.				
<p>Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen telah diterima secara lengkap dan tepat waktu 2. Bamuskal telah menyepakati Rancangan APBKal tahun 2025 3. APBKal yang disusun sudah sesuai dengan RKPKal kalurahan Nglipar 4. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 					

Evaluasi dilakukan tanggal : ~~31 Desember 2024~~ 2024

Hasil Evaluasi :

1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Kalurahan

Ketua Tim Evaluasi,



Nama : Heru Widiyanta, S.I.P
 Jabatan : Panewu Anom